

 LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION	STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03
		Revisi: 01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 23 November 2017
		Halaman: 1/4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Ketua Tim Adhoc		
	Arif Susanto	Anggota		
	Dr. Lestari Nurhajati	Anggota		
	Yuliana	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Waket 1		
	Arif Susanto	Kepala LPPM		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03</p>
		<p>Revisi: 01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Tanggal: 23 November 2017</p> <p>Halaman: 1/2</p>

SK YAYASAN (PENETAPAN)

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03</p>
		<p>Revisi: 01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Tanggal: 23 November 2017</p> <p>Halaman: 1/3</p>

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

<p>1. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan di bidang kehumasan, komunikasi pemasaran, periklanan, komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan, serta menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia dan internasional.</p> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan teknologi terkini dan pengetahuan dalam ilmu komunikasi. 2. Memberikan pembelajaran terbaik kepada mahasiswa dan mendukung pembentukan keterampilan dalam keahlian komunikasi 3. Mempersiapkan lulusan yang kompetitif dalam kancah nasional dan internasional <p>Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, untuk berkontribusi kepada lingkungan dalam bidang komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan.</p> <p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa 2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan. 3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa. 4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>). 5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan
-----------------------------------	---

	<p>dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.</p> <p>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Disiplin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan santun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri <p>Istimewa</p>
<p>2. Rationale Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>2.1. Rationale Eksternal</p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN PT Bab 3 Bagian Kelima Pasal 47 menetapkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p> <p>2.2. Rationale Internal (statute atau renstra poin yang mana)</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIKOM LSPR yang tertuang dalam statuta pada bagian....serta Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Penilaian dilakukan oleh tim Adhoc yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Direktur LPPM</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Penilaian dilakukan oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh Direktur LPPM, Ketua LPPM, Ketua Publikasi, Ketua PKM</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah</p>

	<p>pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Direktur LPPM dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR, waket 1 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>						
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Tidak ada definisi istilah teknis pada bagian ini</p>						
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>1. Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Ketua Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar Penilaian Penelitian yang berupa kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dan tertuang didalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG-SNPT pasal 47.</p> <p>2. Direktur LPPM berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Direktur LPPM berkewajiban memastikan penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>4. Direktur LPPM berkewajiban memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>5. Direktur LPPM bersama dengan Waket 1 memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p>						
<p>6. Indikator ketercapaian</p>	<p>Pernyataan Standar</p>	<p>Sasaran/Indikator Pencapaian</p>	<p>Periode/Waktu Pencapaian</p>				
			<p>2016</p>	<p>2017</p>	<p>2018</p>	<p>2019</p>	<p>2020</p>

	5.1.	Tersedianya Standar Penilaian Penelitian	50%	90%	100%	100%	100%
	5.2		8%	10%	15%	15%	15%
			100%	100%	100%	100%	100%
			80%	90%	100%	100%	100%
	5.3		100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi				
	5.1.	Tersedianya Standar Penilaian Penelitian	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Penilaian Penelitian.				
	5.2						
	5.3						
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI	1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. SOP b. Formulir c. Manual penelitian 2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian b. Jurnal c. Proceeding 						
9. Referensi	3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen manajemen b. Dokumen akademik 4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015 						

